

KEBARUAN HASIL PENELITIAN:

OPTIMIZING PRENUPTIAL AGREEMENTS FOR ASSET PROTECTION:
A MAQASHID SHARIA BASED APPROACH



OLEH:

DR. ROHMADI, S.AG., M.A.

NIDN: 2020037103

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU



OVERVIEW

Selama ini dalam Masyarakat Indonesia Perjanjian Pranikah sering dianggap tabu dan tidak pantas untuk dibahas sebelum menikah karena dianggap dapat merusak kesakralan perkawinan dan menunjukkan kurangnya kepercayaan antar pihak.

Relitas saat ini menunjukkan tingkat perceraian yang tinggi di Indonesia, terutama karena judi online, menjadi perhatian serius.

Pentingnya perjanjian pranikah untuk melindungi aset pribadi dari dampak negatif perilaku destruktif pasangan.

Perjanjian pranikah merupakan instrumen hukum yang penting untuk memperjelas hak dan tanggung jawab keuangan sebelum menikah.





LEGAL ISSUE




Perjanjian Pranikah sebenarnya telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, antara lain:

(1). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, (2). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Namun ketiga peraturan perundang-undangan tersebut belum mampu mengakomodir dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga perlu adanya ide-ide untuk melakukan pembaharuan hukum (law reform).



**Menjawab Urgensi
Perlindungan Aset
dalam Perkawinan**



**Menggabungkan Prinsip
Maqashid Syariah
dengan Perjanjian
Pranikah**

BEBERAPA ASPEK KEBARUAN/NOVELTI

Menjawab Urgensi Perlindungan Aset dalam Perkawinan

Dengan meningkatnya tingkat perceraian akibat masalah ekonomi seperti judi online, kebutuhan akan mekanisme perlindungan aset yang kuat menjadi lebih mendesak. Perjanjian Pranikah berbasis Maqashid Syariah tidak hanya melindungi harta benda, tetapi juga mendorong keadilan dan kesejahteraan bagi kedua belah pihak dalam perkawinan.

Menggabungkan Prinsip Maqashid Syariah dengan Perjanjian Pranikah

Penelitian ini menawarkan pendekatan baru dengan menggabungkan prinsip-prinsip Maqashid Syariah dengan Perjanjian Pranikah untuk perlindungan aset.



KONTRIBUSI PENELITIAN TERHADAP PEMBAHARUAN HUKUM POSITIF (LAW REFORM)

◦Artikel ini mendorong harmonisasi antara hukum positif dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga tercipta sistem hukum yang lebih komprehensif dan berkeadilan.

◦Artikel ini mengidentifikasi beberapa kelemahan dalam Undang-Undang Perkawinan terkait Perjanjian Pranikah dan menawarkan usulan perbaikan yang konkret. Usulan ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para legislator dalam melakukan amandemen undang-undang atau merumuskan peraturan pelaksana yang baru.



PERTIMBANGA N URGENSI PEMBAHARUAN HUKUM POSITIF

- Undang-Undang Perkawinan tidak memberikan ketentuan yang rinci mengenai isi Perjanjian Pranikah. Hal ini dapat menyebabkan ketidakjelasan dan potensi konflik di kemudian hari. Misalnya, undang-undang tidak secara eksplisit mengatur tentang pemisahan aset, tanggung jawab keuangan, dan pengelolaan aset bersama.
- Proses pengesahan Perjanjian Pranikah oleh PPN (Pegawai Pencatat Perkawinan) masih tergolong rumit dan birokratis. Hal ini dapat menyulitkan pasangan yang ingin membuat PNA, terutama bagi mereka yang berada di daerah yang aksesibilitasnya terbatas.

- Undang-Undang Perkawinan tidak mewajibkan pasangan untuk melakukan konsultasi hukum dengan ahli hukum keluarga sebelum membuat Perjanjian Pranikah. Akibatnya, Perjanjian Pranikah yang dibuat mungkin tidak sah secara hukum atau tidak mencakup semua aspek penting dalam perlindungan aset.
- Undang-Undang Perkawinan belum secara tegas mengatur tentang pengakuan dan pengesahan Perjanjian Pranikah yang dibuat di luar negeri. Hal ini dapat menjadi masalah bagi pasangan yang salah satu atau kedua belah pihaknya merupakan warga negara asing atau memiliki aset di luar negeri.

◦Edukasi dan sosialisasi mengenai manfaat dan pentingnya Perjanjian Pranikah masih terbatas. Persepsi masyarakat yang masih menganggap Perjanjian Pranikah sebagai hal yang tabu dan tidak perlu perlu diubah. Oleh karena itu, perlu juga adanya pengaturan mengenai petugas pencatat nikah untuk memberikan penyuluhan hukum atau sosialisasi hukum tentang arti penting Perjanjian Pranikah kepada Calon Pengantin.

◦Artikel ini mendorong studi lebih Lanjut dalam bidang Hukum Keluarga Islam. Artikel ini berpotensi untuk mendorong lebih banyak penelitian di bidang ini, terutama dalam konteks meningkatnya tantangan ekonomi dan sosial yang dihadapi oleh pasangan suami istri di Indonesia dan negara-negara mayoritas Muslim lainnya.

◦Artikel ini Mengisi Kekosongan Literatur tentang Hukum Keluarga Islam. Penelitian ini membantu mengisi kesenjangan dalam literatur tentang hukum keluarga Islam dan memberikan panduan praktis bagi para pihak yang ingin menyusun Perjanjian Pranikah yang efektif dan sesuai dengan Syariah.



SIMPULAN

Perjanjian Pranikah merupakan instrumen hukum penting untuk melindungi aset pribadi dan mengurangi konflik dalam perkawinan.

Pendekatan Maqashid Syariah menawarkan kerangka komprehensif untuk mengoptimalkan Perjanjian Pranikah.



REKOMENDASI

Analisis kritis terhadap Undang-Undang Perkawinan mengungkapkan beberapa perbaikan yang diperlukan untuk mengoptimalkan perlindungan aset melalui Perjanjian Pranikah, antara lain:

- o Menyertakan ketentuan yang lebih rinci tentang isi Perjanjian Pranikah.
- o Menyederhanakan proses pengesahan Perjanjian Pranikah.
- o Mewajibkan konsultasi hukum.
- o Mengenali Perjanjian Pranikah yang dibuat di luar negeri.
- o Meningkatkan edukasi dan sosialisasi tentang manfaat dan pentingnya Perjanjian Pranikah.

THANK YOU



082175620303



Rohmadi Sonhadji



Rohmadi@mail.uinfasbengkulu.ac.id



Kota Bengkulu

